



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I.
 1. Nama lengkap : ABINADAP MAKAPINDAR
 2. Tempat lahir : Patang
 3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 21 April 1991
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Patang, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II.
 1. Nama lengkap : ANDI SUNGI
 2. Tempat lahir : Jere
 3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 10 Oktober 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Jere, Kec. Ibu Selatan, Kab. Halmahera Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023. Kemudian para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 08 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap **ABINADAP MAKAPINDAR Alias ABI** dan Terdakwa **ANDI SUNGI Alias ANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup tanpa dikehendaki yang berhak dengan cara bersekutu sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABINADAP MAKAPINDAR Alias ABI** dan Terdakwa **ANDI SUNGI Alias ANDI** selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) potongan kuningan tembaga dengan panjang 19,62 meter dengan diameter 6 MM,
 - 2 (dua) potongan kuningan tembaga dengan Panjang 15,92 meter dengan diameter 6 MM,
 - 1 (satu) potongan kuningan tembaga dengan panjang 19,62 meter dengan diameter 4,2 MM
 - 1 (satu) potongan kuningan tembaga dengan panjang 15,92 meter dengan diameter 4,2 MM.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-20/Halteng/Eoh.2/12/2023, tanggal 17 Januari 2024, sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I **ABINADAP MAKAPINDAR Alias ABI** Bersama-sama dengan Terdakwa II **ANDI SUNGI Alias ANDI** pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di lokasi 802 KM 6 Areal Perusahaan HUAFEI tepatnya di PT. CSCEC di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Soa Sio, telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada di situ tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 13.30 WIT Terdakwa I ABINADAP MAKAPINDAR ditelfon oleh saudara BACAN (DPO) yang dimana isi percakapan telfon tersebut adalah ajakan Saudara BACAN untuk melakukan pencurian kabel milik PT. HUAFEI, mendengar ajakan tersebut Terdakwa I langsung mengiyakan ajakan dari Saudara BACAN, kemudian pada hari yang sama pukul 20.00 WIT Terdakwa I ABINADAP Kembali ditelfon oleh Saudara BACAN untuk memastikan apakah Terdakwa I ABINADAP ikut melakukan pencurian kemudian Terdakwa I ABINADAP menjawab oke kemudian pergi menuju Kosan Terdakwa II ANDI SUNGI yang pada saat itu sudah ada Terdakwa II dan Saudara MIKEL (DPO), setelah sampai di kosan Terdakwa II ANDI saudara BACAN Kembali menelfon Terdakwa I ABINADAP untuk memanggil TERDAKWA I ABINADAP, Terdakwa II ANDI dan Saudara MIKEL untuk menuju ke DEGER, sesampainya di DEGER Terdakwa I ABI, Terdakwa II ANDI dan Saudara MIKEL bertemu dengan Saudara Bacan dan SAudara AMBON (DPO), kemudian Para Terdakwa dan rekan-rekannya bercerita dengan beberapa orang, setelah bercerita dengan beberapa orang Para Terdakwa dengan rekan-rekannya pergi menuju lokasi pencurian kabel, sesampainya di lokasi pencurian tersebut para Para terdakwa dan rekan-rekannya menarik kabel tembaga dari gulungan kabel tembaga yang berada di lokasi tersebut untuk dapat dipotong dengan cepat sedangkan Terdakwa II

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI oleh Terdakwa II ABINADAP ditugaskan hanya untuk melakukan pemantauan di area sekitar lokasi tersebut agar dapat memberitahu kepada Terdakwa I bahwa ketika ada orang yang datang, kemudian setelah kabel tembaga yang sudah ditarik dari gulungan kabel tembaga oleh Terdakwa I ABINADAP bersama dengan saudara MAIKEL dan 2 (dua) orang lainnya selanjutnya saudara BACAN langsung memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi saat itu dan beberapa menit kemudian saudara BACAN memanggil Terdakwa I ABINADAP untuk menggantikannya untuk memotong kabel tembaga tersebut karena saudara BACAN sudah lelah dan kemudian Terdakwa I ABINADAP melanjutkan untuk memotong kabel tembaga tersebut hingga putus dan setelah itu para Terdakwa dan rekannya langsung menarik kabel yang sudah putus tersebut agar menjauh dari tempat asalnya di gulungan kabel tembaga tadi dan setelah itu saudara AMBON langsung memotong lagi kabel tembaga tersebut menjadi dua potongan dan kemudian Terdakwa I ABINADAP dengan saudara BACAN langsung mengambil masing-masing satu potongan kabel tembaga yang sudah di potong menjadi dua bagian oleh saudara AMBON tadi untuk dikupas kulit kabel tembaga tersebut dan kemudian kabel tembaga tersebut dibagi menjadi beberapa bagian lagi agar para terdakwa dan rekannya dapat mengeluarkan kabel tersebut dari tempat pencurian di lokasi Perusahaan tersebut namun pada saat para terdakwa menuju jalan keluar para terdakwa langsung di hadang oleh pihak Security Perusahaan kemudian para Terdakwa diamankan oleh pihak security, sedangkan Saudara MEIKEL, Saudara BACAN dan SAudara AMBON melarikan diri.-----

----- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban untuk mengambil 8 (delapan) gulungan masing-masing 4 (empat) potongan kuningan tembaga dengan panjang 19,62 meter dengan diameter 6 MM, 2 (dua) potongan kuningan tembaga dengan Panjang 15,92 meter dengan diameter 6 MM, 1 (satu) potongan kuningan tembaga dengan panjang 19,62 meter dengan diameter 4,2 MM dan 1 (satu) potongan kuningan tembaga dengan panjang 15,92 meter dengan diameter 4,2 MM.-----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.22.400.000.00 (dua puluh dua Juta empat ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana. -----

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rona Suwondo alias Rona**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan para Terdakwa (Abinadap Makapindar dan Andi Sungi);
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 WIT, di lokasi 802 KM 6 perusahaan Huafei PT. CSCEC yang terletak di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Bahwa yang dicuri oleh para Terdakwa adalah kabel tembaga milik perusahaan Huafei PT. CSCEC;
 - Bahwa kronologinya pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 WIT ketika saksi baru bangun tidur dan membuka pesan pada aplikasi *whatsapp* di telepon seluler saksi mendapatkan pesan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di lokasi 802 KM 6 perusahaan Huafei PT. CSCEC, selanjutnya pihak perusahaan melakukan investigasi dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian, selanjutnya saksi membuat laporan polisi;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil sekitar 8 (delapan) gulungan kabel tembaga dengan total berat kurang lebih 217 kilogram tanpa izin yang diberikan oleh perusahaan Huafei PT. CSCEC;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan Huafei PT. CSCEC akibat peristiwa pencurian tersebut adalah sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa areal tempat para Terdakwa mengambil kabel tembaga adalah merupakan areal perusahaan yang tertutup untuk orang luar dimana siapa saja yang masuk ke dalam areal tersebut harus memperoleh izin dari perusahaan;
 - Bahwa setahu saksi, para Terdakwa dahulu pernah bekerja di perusahaan Huafei;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan perusahaan Huafei dengan PT. CSCEC yaitu PT. CSCEC seperti anak perusahaan dari Huafei dimana tugasnya untuk menjaga dan mengamankan material di areal perusahaan Huafei;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali para Terdakwa melakukan pencurian di perusahaan Huafei PT. CSCEC, sering terjadi peristiwa pencurian tetapi baru kali ini pelaku dapat ditangkap;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dapatkan, bahwa pelaku pencurian berjumlah 5 (lima) orang, tetapi hanya 2 (dua) orang yang berhasil diamankan pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kabel yang dicuri oleh para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi **Arisandi Nurdin alias Sandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan para Terdakwa (Abinadap Makapindar dan Andi Sungi);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, di lokasi 802 KM 6 perusahaan Huafei PT. CSCEC yang terletak di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa yang dicuri oleh para Terdakwa adalah kabel tembaga milik perusahaan Huafei PT. CSCEC;
- Bahwa kronologinya pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 ketika saksi dan teman saksi yang bernama Irsan Tomia sementara bertugas di Pos 2 Mess Cina, datanglah Hani Patinaya dan melaporkan kepada kami bahwa ada orang yang mau melakukan pencurian di areal 802 KM 6. Setelah mendengar informasi tersebut, kami segera menuju areal dimaksud dan saat itu dengan menggunakan alat penerangan berupa senter, saksi melihat ada seseorang yang keluar dari dalam kontainer, kemudian saksi menghubungi rekan-rekan yang sementara bertugas di Pos 3 dengan menggunakan telepon seluler yang pada saat itu diterima oleh Wahyu dan melaporkan bahwa ada orang yang melakukan pencurian di areal 802 KM 6. Kemudian setelah rekan-rekan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos



yang lain datang, kami kemudian menyusun strategi untuk menangkap pencuri tersebut dan sekitar pukul 04.00 WIT datangnya 3 (tiga) orang dari arah hutan ke dalam areal 802 KM 6 lalu kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa. Setelah itu kami melakukan interogasi dan para Terdakwa mengatakan bahwa selain para Terdakwa, ada juga 3 (tiga) orang lainnya yang ikut melakukan pencurian bersama para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian, tetapi setahu saksi dalam melakukan aksi pencurian tersebut para Terdakwa menggunakan gergaji besi dan pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kabel yang dicuri oleh para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin yang diberikan oleh perusahaan Huafei PT. CSCEC kepada para Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga;
- Bahwa areal tempat para Terdakwa mengambil kabel tembaga merupakan areal perusahaan yang tertutup untuk orang luar dimana siapa saja yang masuk ke dalam areal tersebut harus memperoleh izin dari perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kabel yang dicuri oleh para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi **Irsan Tomia alias Irsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan para Terdakwa (Abinadap Makapindar dan Andi Sungi);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, di lokasi 802 KM 6 perusahaan Huafei PT. CSCEC yang terletak di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa yang dicuri oleh para Terdakwa adalah kabel tembaga milik perusahaan Huafei PT. CSCEC;
- Bahwa kronologinya pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 ketika saksi dan teman saksi yang bernama Arisandi Nurdin



sementara bertugas di Pos 2 Mess Cina, datanglah Hani Patinaya dan melaporkan kepada kami bahwa ada orang yang mau melakukan pencurian di areal 802 KM 6. Setelah mendengar informasi tersebut, kami segera menuju areal dimaksud dan saat itu dengan menggunakan alat penerangan berupa senter, saksi melihat ada seseorang yang keluar dari dalam kontainer, kemudian Arisandi Nurdin menghubungi rekan-rekan yang sementara bertugas di Pos 3 dengan menggunakan telepon seluler yang pada saat itu diterima oleh Wahyu dan melaporkan bahwa ada orang yang melakukan pencurian di areal 802 KM 6. Kemudian setelah rekan-rekan yang lain datang, kami kemudian menyusun strategi untuk menangkap pencuri tersebut dan sekitar pukul 04.00 WIT datanglah 3 (tiga) orang dari arah hutan ke dalam areal 802 KM 6 lalu kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa. Setelah itu kami melakukan interogasi dan para Terdakwa mengatakan bahwa selain para Terdakwa, ada juga 3 (tiga) orang lainnya yang ikut melakukan pencurian bersama para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian, tetapi setahu saksi dalam melakukan aksi pencurian tersebut para Terdakwa menggunakan gergaji besi dan pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kabel yang dicuri oleh para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin yang diberikan oleh perusahaan Huafei PT. CSCEC kepada para Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga;
- Bahwa areal tempat para Terdakwa mengambil kabel tembaga merupakan areal perusahaan yang tertutup untuk orang luar dimana siapa saja yang masuk ke dalam areal tersebut harus memperoleh izin dari perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kabel yang dicuri oleh para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

4. Saksi **Bayu Ibrahim alias Bayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan para Terdakwa (Abinadap Makapindar dan Andi Sungi);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIT, di lokasi 802 KM 6 perusahaan Huafei PT. CSCEC yang terletak di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa yang dicuri oleh para Terdakwa adalah kabel tembaga milik perusahaan Huafei PT. CSCEC;
- Bahwa kronologinya pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 ketika saksi dan teman-teman saya sementara bertugas di Kilo 7, kami ditelpon oleh Arisandi yang melaporkan kepada kami bahwa ada orang yang mau melakukan pencurian di areal 802 KM 6. Setelah mendengar informasi tersebut, saksi segera menelpon ke Pos Bravo dan sesudah kami berkumpul, kami kemudian menyusun strategi untuk menangkap pencuri tersebut dan sekitar pukul 04.30 WIT datanglah Terdakwa I dengan membawa kabel sebanyak 3 (tiga) urat yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) meter lalu kami segera mengamankan Terdakwa I. Tidak lama kemudian, ada teman saksi yang menyampaikan informasi bahwa Terdakwa II telah diamankan oleh Deden Amin. Setelah itu kami melakukan interogasi dan para Terdakwa mengatakan bahwa selain para Terdakwa, ada juga 3 (tiga) orang lainnya yang ikut melakukan pencurian bersama para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian, tetapi setahu saksi dalam melakukan aksi pencurian tersebut para Terdakwa menggunakan gergaji besi dan pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kabel yang dicuri oleh para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin yang diberikan oleh perusahaan Huafei PT. CSCEC kepada para Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga;
- Bahwa areal tempat para Terdakwa mengambil kabel tembaga adalah merupakan areal perusahaan yang tertutup untuk orang luar dimana siapa saja yang masuk ke dalam areal tersebut harus memperoleh izin dari perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kabel yang dicuri oleh para Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

5. Saksi **Deden Amin alias Deden**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan para Terdakwa (Abinadap Makapindar dan Andi Sungi);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, di lokasi 802 KM 6 perusahaan Huafei PT. CSCEC yang terletak di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa yang dicuri oleh para Terdakwa adalah kabel tembaga milik perusahaan Huafei PT. CSCEC;
- Bahwa kronologinya pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 ketika saksi dan teman saksi sementara bertugas di Pos Bravo, kemudian Arisandi Nurdin menghubungi kami melalui pesan di grup *whatsapp* bahwa ada orang yang melakukan pencurian di areal 802 KM 6. Kemudian setelah kami berkumpul, kami kemudian menyusun strategi untuk menangkap pencuri tersebut dan sekitar pukul 04.00 saksi dan teman saksi yang bernama Amran berhasil mengamankan Terdakwa II. Setelah itu kami melakukan interogasi dan para Terdakwa mengatakan bahwa selain para Terdakwa, ada juga 3 (tiga) orang lainnya yang ikut melakukan pencurian bersama para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian, tetapi setuju saksi dalam melakukan aksi pencurian tersebut para Terdakwa menggunakan gergaji besi dan pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kabel yang dicuri oleh para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin yang diberikan oleh perusahaan Huafei PT. CSCEC kepada para Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga;
- Bahwa areal tempat para Terdakwa mengambil kabel tembaga adalah merupakan areal perusahaan yang tertutup untuk orang luar dimana siapa saja yang masuk ke dalam areal tersebut harus memperoleh izin dari perusahaan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kabel yang dicuri oleh para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berisi keterangan harga kabel sepanjang 35 meter yang dicuri di halaman material 802, dengan total sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa I Abinadap Makapindar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan juga tiga orang teman kami yaitu Maikel sedangkan yang 2 (dua) orang tidak tahu namanya tetapi biasa dipanggil dengan Bacan dan Ambon, kami mencuri kabel tembaga milik perusahaan Huafei;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di perusahaan Huafei Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa cara kami mengambil kabel tembaga pada perusahaan tersebut yaitu dimulai dengan pembagian tugas masing-masing yaitu Terdakwa I bertugas untuk menarik kabel hasil curian sedangkan Terdakwa II bertugas untuk memantau keadaan sekeliling. Kemudian teman Terdakwa I yang dipanggil Bacan mulai memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi dan setelah itu Terdakwa I menggantikan Bacan memotong kabel tersebut karena Bacan sudah kelelahan. Setelah kabel tersebut terputus, teman Terdakwa I yang biasa dipanggil Ambon kemudian memotong kabel tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Terdakwa I dan Bacan menarik kabel tersebut kemudian kami mengupas kulitnya menggunakan pisau untuk dibawa pulang ke kos-kosan;
- Bahwa saat itu kami berhasil memotong kabel sepanjang 15 (lima belas) meter dan beratnya sekitar 80 kilogram;
- Bahwa kami tidak sempat membawa pulang hasil curian tersebut karena Terdakwa I sementara menarik kabel tersebut di samping kontainer, ditangkap dan diamankan oleh sekuriti perusahaan, sedangkan Maikel, Bacan, dan Ambon berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIT Terdakwa I ditelepon oleh teman yang biasa dipanggil Bacan dimana teman tersebut mengajak Terdakwa I untuk mengambil kabel di perusahaan dan Terdakwa I menyetujuinya tetapi saat itu Terdakwa I tidak langsung pergi. Setelah malam hari sekitar pukul 20.00 WIT, Bacan kembali menelepon Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I sementara bersama Maikel, sehingga Terdakwa I dan Maikel segera pergi menemui Bacan. Pada saat kami akan pergi, Maikel mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II juga ingin untuk ikut. Terdakwa I menjawab terserah, tetapi ketika terjadi sesuatu jangan saling menyalahkan. Ketika kami tiba di deker, sudah ada Bacan dan Ambon, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT kami menuju lokasi kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengambil kabel tersebut untuk dijual dimana nantinya uang hasil penjualan tersebut dipakai untuk membayar sewa kamar kost;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di perusahaan tersebut sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. Tetapi karena kaki Terdakwa I luka, sehingga Terdakwa I beristirahat. Setelah sembuh, Terdakwa I melapor ke perusahaan, tetapi tidak pernah dipanggil sehingga ketika kondisi keuangan Terdakwa I menipis lalu tergoda untuk melakukan pencurian kabel;
- Bahwa tempat tersebut adalah areal perusahaan yang tidak sembarang orang boleh masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa kami tidak memiliki izin dari perusahaan untuk masuk dan mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa II Andi Sungi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa II, Terdakwa I, dan juga tiga orang teman kami yaitu Maikel sedangkan yang 2 (dua) orang tidak tahu namanya tetapi biasa dipanggil dengan Bacan dan Ambon, kami mencuri kabel tembaga milik perusahaan Huafei;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di perusahaan Huafei Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa cara kami mengambil kabel tembaga pada perusahaan tersebut yaitu dimulai dengan pembagian tugas masing-masing yaitu Terdakwa I bertugas untuk menarik kabel hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas untuk memantau keadaan sekeliling. Kemudian teman Terdakwa II yang dipanggil Bacan mulai memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi dan setelah itu Terdakwa I menggantikan Bacan memotong kabel tersebut karena Bacan sudah kelelahan. Setelah kabel tersebut terputus, teman Terdakwa II yang biasa dipanggil Ambon kemudian memotong kabel tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu kami mengupas kulitnya menggunakan pisau untuk dibawa pulang ke kos-kosan;
- Bahwa saat itu kami berhasil memotong kabel sepanjang 15 (lima belas) meter dan beratnya sekitar 80 kilogram;
- Bahwa kami tidak sempat membawa pulang hasil curian tersebut karena Terdakwa I sementara menarik kabel tersebut di samping kontainer, ditangkap dan diamankan oleh sekuriti perusahaan, sedangkan Maikel, Bacan, dan Ambon berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIT Terdakwa II sementara beristirahat di kamar kos lalu Maikel datang dan mengajak untuk mengambil kabel di perusahaan dan Terdakwa II menyetujuinya. Kemudian ketika kami tiba di deker, sudah ada Bacan dan Ambon, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT kami menuju lokasi kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengambil kabel tersebut untuk dijual dimana nantinya uang hasil penjualan tersebut dipakai untuk membayar sewa kamar kost;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di perusahaan tersebut tetapi telah *resign*;
- Bahwa tempat tersebut adalah areal perusahaan yang tidak sembarang orang boleh masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa kami tidak memiliki izin dari perusahaan untuk masuk dan mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) potongan kuningan tembaga dengan panjang 19,62 meter dengan diameter 6 mm;
2. 2 (dua) potongan kuningan tembaga dengan panjang 15,92 meter dengan diameter 6 mm;
3. 1 (satu) potongan kuningan tembaga dengan panjang 19,62 meter dengan diameter 4,2 mm;
4. 1 (satu) potongan kuningan tembaga dengan panjang 15,92 meter dengan diameter 4,2 mm;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di PT. Huafei / PT. CSCEC di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang masih dalam daftar pencarian orang, yaitu Maikel, Bacan, dan Ambon, telah mengambil kabel tembaga tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, yaitu PT. Huafei;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut, awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIT, Terdakwa I ditelepon oleh teman yang biasa dipanggil Bacan dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil kabel di perusahaan dan Terdakwa I menyetujuinya. Setelah malam hari sekitar pukul 20.00 WIT, Bacan kembali menelepon Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I sementara bersama Maikel, sehingga Terdakwa I dan Maikel segera pergi menemui Bacan. Pada saat Terdakwa I dan Maikel akan pergi, Maikel mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II juga ingin ikut. Terdakwa I menjawab terserah, tetapi ketika terjadi sesuatu jangan saling menyalahkan. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Maikel pergi menemui Bacan. Sesampainya di tempat berkumpul ternyata sudah ada Bacan dan Ambon, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT para Terdakwa



beserta Maikel, Bacan, dan Ambon pergi menuju lokasi kabel tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I bertugas untuk menarik kabel, Terdakwa II bertugas untuk memantau keadaan sekeliling, lalu Bacan dan Terdakwa I bergantian bertugas memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi, lalu Ambon bertugas memotong kabel tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu para Terdakwa beserta Maikel, Bacan, dan Ambon bersama-sama mengupas kulit kabel menggunakan pisau;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar sewa kamar kost;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa tempat tersebut adalah area perusahaan yang tidak sembarang orang boleh masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa kabel yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik PT. Huafei, namun dalam pengawasan PT. CSCEC;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Huafei sebagai pemilik kabel tersebut mengalami kerugian sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa":

Menimbang bahwa "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik menunjuk kepada siapa saja (orang perseorangan atau korporasi) sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang yang bernama Abinadap Makapindar dan Andi Sungi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dengan identitas yang jelas dan lengkap pada semua surat maupun penetapan yang mencantumkan identitas para Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa karena tidak terdapat *error in persona*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang/pihak lain dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa unsur ini terpenuhi jika pelaku menghendaki barang yang diambilnya dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dengan cara "melawan hukum", yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melanggar hak dan tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di PT. Huafei / PT. CSCEC di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang masih dalam daftar pencarian orang, yaitu Maikel, Bacan, dan Ambon, telah mengambil kabel tembaga tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, yaitu PT. Huafei;

Menimbang bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIT, Terdakwa I ditelepon oleh teman yang biasa dipanggil Bacan dan mengajak Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil kabel di perusahaan dan Terdakwa I menyetujuinya. Setelah malam hari sekitar pukul 20.00 WIT, Bacan kembali menelepon Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I sementara bersama Maikel, sehingga Terdakwa I dan Maikel segera pergi menemui Bacan. Pada saat Terdakwa I dan Maikel akan pergi, Maikel mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II juga ingin ikut. Terdakwa I menjawab terserah, tetapi ketika terjadi sesuatu jangan saling menyalahkan. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Maikel pergi menemui Bacan. Sesampainya di tempat berkumpul ternyata sudah ada Bacan dan Ambon, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT para Terdakwa beserta Maikel, Bacan, dan Ambon pergi menuju lokasi kabel tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I bertugas untuk menarik kabel, Terdakwa II bertugas untuk memantau keadaan sekeliling, lalu Bacan dan Terdakwa I bergantian bertugas memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi, lalu Ambon bertugas memotong kabel tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu para Terdakwa beserta Maikel, Bacan, dan Ambon bersama-sama mengupas kulit kabel menggunakan pisau;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar sewa kamar kost;

Menimbang bahwa para Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di perusahaan tersebut;

Menimbang bahwa kabel yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik PT. Huafei, namun dalam pengawasan PT. CSCEC;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Huafei sebagai pemilik kabel tersebut mengalami kerugian sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;



Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul: “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (1988)” jo. Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Yang dimaksud “perkarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekitar pukul 02.00 WIT para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang masih dalam daftar pencarian orang, yaitu Maikel, Bacan, dan Ambon, telah mengambil kabel tembaga milik PT. Huafei, yang mana telah diketahui oleh masyarakat pada umumnya bahwa “pukul 02.00 WIT” menunjukkan waktu pada malam hari;

Menimbang bahwa tempat para Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah area perusahaan yang tidak sembarang orang boleh masuk ke dalamnya;

Menimbang bahwa para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, yaitu PT. Huafei;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil barang orang lain tersebut “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, baik dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing memiliki tugas yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang masih dalam daftar pencarian orang, yaitu Maikel, Bacan, dan Ambon, mengambil kabel tembaga milik PT. Huafei tersebut secara bersama-sama dan saling berbagi tugas, yang mana Terdakwa I bertugas untuk menarik kabel, Terdakwa II bertugas untuk memantau keadaan sekeliling, lalu Bacan dan Terdakwa I bergantian bertugas memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi, lalu Ambon bertugas memotong kabel tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta Maikel, Bacan, dan Ambon bersama-sama mengupas kulit kabel menggunakan pisau;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Terdakwa pada halaman sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut sangat wajar karena bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti para Terdakwa. Namun Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa layak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagaimana pertimbangan pada keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) potongan kuningan tembaga dengan panjang 19,62 meter dengan diameter 6 mm, 2 (dua) potongan kuningan tembaga dengan panjang 15,92 meter dengan diameter 6 mm, 1 (satu) potongan kuningan tembaga dengan panjang 19,62 meter dengan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 4,2 mm, dan 1 (satu) potongan kuningan tembaga dengan panjang 15,92 meter dengan diameter 4,2 mm milik PT. Huafei, namun dalam pengawasan PT. CSCEC, yang telah disita dari saksi Rona Suwondo alias Rona, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Huafei melalui saksi Rona Suwondo alias Rona;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum karena perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABINADAP MAKAPINDAR dan Terdakwa II ANDI SUNGI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) potongan kuningan tembaga dengan panjang 19,62 meter dengan diameter 6 mm;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan kuningan tembaga dengan panjang 15,92 meter dengan diameter 6 mm;

- 1 (satu) potongan kuningan tembaga dengan panjang 19,62 meter dengan diameter 4,2 mm;

- 1 (satu) potongan kuningan tembaga dengan panjang 15,92 meter dengan diameter 4,2 mm;

Dikembalikan kepada PT. Huafei melalui saksi Rona Suwondo alias Rona;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jones Vico Paays, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Anggi Putra Bumi, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Jones Vico Paays, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sos